

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Sang Ilahi karena atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya, kami, Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes) Watu Tiri Tahun 2019, dapat menyelesaikan dokumen ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dimaksudkan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas kegiatan Desa Membangun sesuai dengan kebutuhan desa dan menjamin komitmen terhadap pelaksanaan program sebagai pedoman penyelenggaraan Desa Watu Tiri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 merupakan pedoman kerja Kepala Desa Watu Tiri untuk masa bakti 6 (enam) tahun. Pedoman ini berbentuk dokumen perencanaan strategis sekaligus merupakan alat ukur kinerja kepemimpinan kepala desa. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatakan bahwa kepala desa diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas jalannya pembangunan di desa di hadapan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa.

Tim penyusun mengakui bahwa dokumen ini merupakan hasil kerja banyak pihak. Oleh karena itu, kami, Tim Penyusun menyampaikan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Tim menyusun, baik langsung maupun tidak langsung, saat mengodok sampai dengan ditetapkannya dokumen RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 ini. Agar dokumen ini menjadi dokumen perencanaan pembangunan desa yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka kami mengajak dan mengharapkan keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawasi pelaksanaannya dan bersikap kritis saat mengevaluasi program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini.

Akhirnya, kami, Tim Penyusun, meminta dan menuntut komitmen dan konsistensi dari Kepala Desa Watu Tiri untuk menganggarkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan segala program dan kegiatan yang termaktub dalam dokumen induk ini. Itu semua demi kemanusiaan dan Kemuliaan Allah semata. Amin.

Watu Tiri, 25 Februari 2019

Tim Penyusun RPJM Desa

DAFTAR ISI

Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	PENDAHULUAN.....	
	Latar Belakang.....	
	1.2 Dasar Hukum.....	
	1.3 Maksud.....	
	1.4 Tujuan.....	
	1.5 Sistematika Penulisan.....	
BAB II	PROFIL DESA	
	2.1 Kondisi Desa.....	
	2.1.1 Sejarah Desa.....	
	2.1.2 Geografis.....	
	2.1.3 Demografis.....	
	2.1.4 Keadaan Sosial.....	
	2.1.5 Keadaan Ekonomi.....	
	2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	
	2.2.1 Pembagian Wilayah Desa.....	
	2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	
	2.2.3 Struktur Organisasi BPD.....	
BAB III	POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....	
	3.1 Potensi.....	
	3.2 Rumusan Prioritas Masalah.....	
	3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	
	3.2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	
	3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	
	3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	
BAB IV	VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	
	4.1 Visi dan Misi.....	
	4.2 Arah Kebijakan.....	
	4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	
	4.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	
BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	
	5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	
	5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	
	5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	
	5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	
BAB VI	PENUTUP.....	

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran, dan kewenangan atas dirinya. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang dimiliki desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Kedua kewenangan di atas merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus.” Artinya, desa bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan serta menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan perencanaan desa maka desa akan memilah, memilih, dan memutuskan secara mandiri rencana program/kegiatan yang menurut mereka menjadi prioritas untuk dijalankan. Tentu dengan memperhatikan perencanaan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pusat. Sebab perencanaan pembangunan desa harus mendukung pencapaian tujuan nasional.

Dalam konteks itu, desa diwajibkan untuk mempunyai perencanaan pembangunan. Perencanaan mengacu pada proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan menunjuk pada suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non-fisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berpijak pada pengertian tersebut maka perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat desa, pemerintah desa, dan lingkungannya dalam wilayah desa, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai persoalan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Keberhasilan Desa Membangun, yakni pembangunan yang digerakkan oleh desa dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan nasional secara makro.

Keberhasilan Desa Membangun, dalam arti desa disiapkan menjadi subyek mandiri yang memiliki emansipasi dalam pembangunan sarana prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terkait erat dengan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup:

1. mutu, kesesuaian, dan ketepatan perangkat desa dengan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan teknis lainnya sebagai perangkat lunak Desa Membangun;
2. efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan; dan
4. kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

Salah satu hal penting dalam Desa Membangun adalah perencanaan pembangunan desa, yakni proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pengertian ini memberikan ketegasan bahwa proses perencanaan pembangunan harus berlangsung secara inklusif, melibatkan berbagai elemen desa, dan berbasis pada sumber daya desa. Dengan kata lain, proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: *pertama*, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan *kedua*, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian, RPJM Desa: (1) berisi rencana pembangunan desa; (2) disusun untuk jangka waktu 6 tahun; (3) satu-satunya dokumen perencanaan jangka menengah desa; (4) pedoman dalam pembuatan RKP Desa dan APBDes; dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala

Desa, arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dokumen RPJM Desa memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yakni:

1. Pedoman Pembangunan Desa yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Pedoman dalam penyusunan RKPDes dan APBDes;
3. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan evaluasi dan Pengawasan internal; dan
4. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Desa.

RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 ini merupakan sebuah dokumen induk, sebagai acuan guna mencapai tujuan dan cita-cita desa pada umumnya, yakni desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Perencanaan Pembangunan Desa Watu Tiri ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*), seperti patisipasif, transparan, dan akuntabel serta akuntabel, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada umumnya, dokumen RPJM Desa mempunyai manfaat, antara lain:

1. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks;
2. Mendorong pemangku kepentingan (*stakeholders* desa) agar memiliki wawasan ke depan;
3. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat;
5. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang;
6. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi;
7. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang;
8. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat); dan
9. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

1.2 Dasar Hukum

RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 yang berpijak pada kearifan lokal disusun atas dasar landasan Idiil Pancasila, landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan Operasional Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Lingkup Kabupaten Manggarai Barat
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 4)

1.3 Pengertian

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Desa Watu Tiri ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Watu Tiri
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pemb. daerah
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Tujuan merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 6 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan pemerintah desa.
28. Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai enam tahun ke depan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.

29. Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan.
30. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa
31. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan berdasarkan keadaan objektif desa
32. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1.4 Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Penyusunan dokumen RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2011–2019 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat.

1. Hubungan antara RPJM Desa Watu Tiri 2019-2024 dengan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat

RPJM Desa Watu Tiri 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan program kepala desa berdasarkan potensi dan kondisi objektif desa, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 serta memuat arah kebijakan dan program kerja baik untuk disampaikan kepada SKPD, lintas satuan kerja maupun program kewilayahan.

2. Hubungan antara RPJMDes dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

Konsep penyusunan RPJM Desa Watu Tiri 2019-2024 ini mengacu dan berpedoman pada berbagai struktur pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032 dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT. Hal ini merupakan padu-serasi dalam konteks perencanaan penataan ruang antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang menegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, ada sanksi hukum bagi

pelanggar dalam pemanfaatan tata ruang (insentif dan disinsentif) itu. Perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang harus memperhatikan penataan ruang. Pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyetarakan dan menyelaraskan kegiatan antarsektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berazaskan kelestarian lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

RPJM Desa Watu Tiri mengacu pada penataan ruang semacam itu. Karena adanya keterkaitan antara RPJMDes dengan rencana tata ruang maka dalam setiap penyusunan kebijakan harus selalu memperhatikan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan RPJMDes.

3. Hubungan antara RPJMDes dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

RPJMDes menjadi prioritas dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kurun waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Renstra SKPD/OPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMDes yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun yang disusun oleh setiap SKPD/OPD dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh DP4D Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

4. RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJM Desa Watu Tiri 2019-2024 yang berisi rencana pembangunan 6 tahun merupakan prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan dengan periode tahunan. Rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen yang dihasilkan dari mekanisme perencanaan. Dengan demikian, dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan serta pendanaan yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RKPDes.

1.5 Maksud Dan Tujuan

1.5.1 Maksud

RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi pemerintah Desa Watu Tiri, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan semua elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa Watu Tiri

2. Acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa, yakni Rencana Pembangunan Tahunan Desa Watu Tiri yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang yang mencakup rencana program dan kegiatan secara lintas sektoral serta sumber pembiayaan, baik dari APB Desa Watu Tiri, unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari pihak ketiga yang peduli dengan pembangunan di Desa Watu Tiri.

1.5.2 Tujuan

Berdasarkan maksud di atas, RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh aparat pemerintah Desa Watu Tiri, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa Watu Tiri dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya serta sumber lain yang sah.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam Pemerintahan Desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi (kepala) desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD, dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain serta semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparat Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat desa, dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah, tujuan, kebijakan, dan strategi, termasuk program dan kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

1.6 Sistematika Penulisan

RPJM Desa Watu Tiri 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, pengertian, hubungan RPJMDes dengan dokumen perencanaan daerah, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PROFIL DESA

Memuat gambaran umum Desa Watu Tiri yang selaras dengan permasalahan dan kondisi yang mendukung isu strategis, meliputi asal-usul nama Watu Tiri, sejarah pembangunan desa, kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, sarana-prasarana, dan kondisi pemerintahan desa.

BAB III : POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Memuat potensi sumberdaya manusia, sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan, dan sumber daya sosial-budaya serta rumusan prioritas masalah yang dikelompok ke dalam 4 bidang (penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat) dan isu strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat visi dan misi Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024, dimana visi dan misi pembangunan merupakan visi dan misi kepala desa. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 serta memuat strategi yang dipilih dalam mencapai sasaran pembangunan serta arah kebijakan dari strategi terpilih sebagai rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Desa Watu Tiri mencapai tujuan pembangunan dan sasaran RPJMDes setiap tahunnya serta arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024.

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Menguraikan program pembangunan provinsi dan kabupaten sebagai acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah desa. Selanjutnya, program pembangunan desa dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Peta Sosial Desa
5. Musyawarah Dusun
6. Musyawarah Desa

BAB II

PROFIL DESA

2.1 KONDISI DESA

2.1.2 Sejarah Pembentukan Desa Watu Tiri

Pada awalnya, wilayah yang kini adalah Desa Watu Tiri merupakan bagian dari wilayah Desa Wae Surunumbeng.

2.2 Kondisi Geografis

2.2.1 Letak Wilayah

Desa Watu Tiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Wilayah desa ini berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara	: Desa Surunumbeng
Sebelah Selatan	: Desa Watu Waja
Sebelah Barat	: Laut Sawu
Sebelah Timur	: Desa Benteng Tado

Selanjutnya, Desa Watu Tiri terletak pada ketinggian 0 – 70 m di atas permukaan air laut dengan rerata suhu berkisar antara 25 – 37⁰C.

2.2.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Watu Tiri adalah 1.555 km². Sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Desa Watu Tiri menurut Penggunaannya Per Januari 2019

No.	Penggunaannya	Luas Wilayah (ha)
1.	Perkantoran	18
2.	Pemukiman	890
3.	Pekarangan	700
4.	Pendidikan	20
5.	Lain-lain	202
	Total	1.830

2.2.3 Mata Air

Selama ini, ada 3 (tiga) sumber mata air yang dimanfaatkan oleh warga Desa Watu Tiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yakni Wae Kolong, Wae Rajong, dan Wae Har pemanfaatan mata air Wae Kolong dinikmati oleh dusun Wae Mege.

Selanjutnya, mata air **Wae Rajong** juga memberikan manfaat bagi warga di Lengkon Cepang II. Selain kedua mata air di atas, Desa Watu Tiri masih memiliki satu

mata air lagi, yakni **Wae Har**. Seperti halnya kedua mata air lainnya, mata air Wae Har ini juga mengalir sepanjang musim dan dinikmati oleh masyarakat dusun Kulang.

Bertolak dari kondisi real di atas, pemerintah desa bertekad bulat dan kuat untuk membuat peraturan desa mengenai perlindungan mata air dan menjatuhkan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, pemerintah desa juga berkomitmen, berupa alokasi dana dalam APBDes, untuk melakukan konservasi mata air, pemersihan, dan pemeliharaan mata air (penghijauan) di sekitar ketiga sumber mata air di atas. Selanjutnya, pemerintah desa juga akan merabat jalan menuju ketiga sumber mata air itu sehingga warga bisa mengambil air dengan aman.

Sementara untuk sumur bor, pemerintah desa mengharapkan agar pemerintah daerah perlu melakukan pengkajian mendalam mengenai dampak lingkungan dan manfaatnya bagi kebutuhan masyarakat sebelum membangun sumur bor atau pembangunan sarana lainnya.

2.2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS utama di Desa Watu Tiri adalah Wae Mege. Pada musim hujan, DAS Wae Mege ini selalu menyebabkan banjir setiap tahunnya. Akibatnya, semua tanaman warga rusak dan terbawa banjir. Selain banjir, DAS Wae Mege ini juga mengakibatkan erosi. Kondisi ini sangat mengancam lahan pertanian warga yang hampir semuanya menggantungkan hidup mereka pada tanaman yang ditanam dan juga padi (sawah tadah hujan).

Berhadapan dengan kenyataan semacam itu, pemerintah desa bertekad dan berkomitmen untuk membangun tembok penahan tanah permanen di sepanjang DAS Wae Mege itu. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi risiko ancaman banjir dan erosi tanah di sekitar DAS tersebut.

2.2.5 Objek Wisata Alam

Sebetulnya, ada dua objek wisata yang menarik untuk dikunjungi di Desa Watu Tiri, yakni Gusa Pong Rojodan Watu Tiri. Sayangnya, hanya objek wisata Watu Tiri saja yang dipromosikan secara besar-besaran sehingga hampir semua wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang pernah mengunjungi Labuan Bajo pernah juga mengunjungi objek wisata ini.

Kalau dilihat dari jarak antara kedua lokasi objek wisata itu maka jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, sekitar ± 4 km. Lokasi objek wisata Gua Pong Rojo ± 2 km dari Kantor Desa Watu Tiri. Dari puncak Gusa Pong Rojoni, pengunjung bisa menikmati panorama alam di desa Watu Tiri dan sekitarnya.

Sayangnya, akses masuk yang representatif menuju objek wisata ini belum ada. Akibatnya, banyak orang yang enggan mengunjungi objek wisata ini. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah tidak mempromosikan dan memublikasikan tempat ini secara besar-besaran. Ke depan, Pemerintah Desa Watu Tiri berkomitmen untuk mempromosikan objek wisata Gua Pong

Rojo secara besar-besaran dengan harapan bahwa semakin banyak wisatawan yang mengunjungi tempat ini, semakin besar pula pemasukan untuk desa.

Berbeda dari Gua Pong Rojo, objek wisata **Watu Tiri** sudah ramai dikunjungi wisatawan dan karena itu, objek wisata Watu Tiri ini sudah dikenal dan terkenal di seantero jagat/dunia ini. Objek wisata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat dan karena itu, keberadaannya di Desa Watu Tiri tidak membawa dampak yang signifikan bagi Desa Watu Tiri sendiri. Untuk ke depannya, Pemerintah Desa Watu Tiri berharap agar pemerintah daerah kabupaten membagi hasil jasa pengelolaan objek wisata ini dengan Desa Watu Tiri. Atau sekurang-kurangnya, Pemerintah Desa Watu Tiri diberi kesempatan untuk mengelola lahan parkir dan diberi lahan membangun kios untuk menjual cenderamata di dalam kompleks objek wisata Watu Tiri itu.

2.3 Kondisi Demografis

2.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Desa Watu Tiri Per Januari 2019 sebanyak 2113 jiwa

Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar itu harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan Desa Watu Tiri. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting, antara lain jumlah penduduk, strukturnya, dan tingkat pendidikan penduduk.

2.3.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang

bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi.

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan, khususnya kesejahteraan ekonomi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan atau kecerdasan, akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya hal itu akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Biasanya, pendidikan akan dapat mempertajam pola pikir individu sekaligus individu mudah menerima informasi yang lebih maju. Tabel berikut ini menunjukkan rerata tingkat pendidikan warga Desa Watu Tiri.

2.3.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama

Salah satu ciri khas Bangsa Indonesia adalah kebhinekaan, termasuk dalam hal agama. Nawa Cita ke-9 dari Presiden Joko Widodo berbunyi, “Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.”

Sasaran dalam Agenda ke-9 ini adalah (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain melalui: (i) peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) peningkatan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; (iii) peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan; dan (2) meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sasaran Agenda ke-9 di atas merupakan juga sasaran Desa Watu Tiri untuk jangka panjang.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Januari 2019

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Katolik		
2.	Islam		
3.	Protestan		
4.	Hindu		
	Jumlah		100

2.3.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian

Mayoritas penduduk Desa Watu Tiri bermatapencaharian sebagai Petani.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pada Per Januari 2019

No.	Matapencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	
2.	Nelayan	
3.	Pegawai	
4.	Wiraswasta	
5.	Pelajar	
6.	Buruh	
7.	Lain-lainnya	

2.4 Keadaan Sosial dan Budaya

2.4.1 Pendidikan

Gambaran umum mengenai tingkat pendidikan penduduk di Desa Watu Tiri sudah diuraikan di atas. Bagian ini hanya menguraikan jumlah sarana pendidikan, jumlah murid, dan jumlah guru.

Dilihat dari jumlah lembaga pendidikan, Desa Watu Tiri memiliki 2 buah SD, SMP 1 buah, dan SMA 1 buah. Jadi, total lembaga pendidikan di Desa Watu Tiri adalah 4 buah, di mana 4 lembaga pendidikan berstatus negeri.

Tabel 2.8
Nama Sekolah dan Status Sekolah Per Januari 2019

No.	Nama Sekolah	Status	
		Negeri	Swasta
1	SDN Wae Mege	v	
2	SDI Lengkong Cepang	v	
3	SMPN 5 Lembor Selatan	v	
4	SMKN 1 Lembor Selatan	v	

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan dasar di Desa Watu Tiri saat ini (2019) belum memadai dibandingkan dengan jumlah penduduknya (lihat tabel jumlah penduduk di atas). Jumlah lembaga pendidikan dasar yang minim ini sekaligus menegaskan bahwa masih banyak anak usia sekolah yang belum bisa mengakses ke lembaga pendidikan baik karena kekurangan sarana pendidikan maupun keterjangkauan anak-anak usia sekolah itu ke lembaga pendidikan.

Karena itu, pemerintah desa perlu membangun lembaga pendidikan baru dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keterjangkauannya serta investasi sumberdaya manusia.

Selanjutnya, peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Hal itu perlu

dilakukan guna menunjang kualitas layanan pendidikan. Berikut ini jumlah sekolah, tutor/guru dan murid di Desa Watu Tiri Per Januari 2019.

Tabel 2.9

Jumlah Tutor/Guru dan Murid di Desa Watu Tiri Per Januari 2019

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa			Jumlah Tutor/Guru		
		L	P	Total	PNS	Honorer	Total
1.	SDN Wae Mege						
2.	SDI Lengkong Cepang						
3.	SMPN 5 Lembor Selatan						
4.	SMKN 1 Lembor Selatan						
	Jumlah						

2.4.2 Kesehatan

Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain dapat dilihat dari status kesehatan serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat, antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan, seperti meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya angka kematian bayi.

Kondisi sebagaimana dipaparkan di atas menyebabkan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat belum sesuai dengan yang diharapkan. Belum lagi rendahnya kesadaran orang tua untuk membawa anaknya ke Puskesmas. Di samping jumlah fasilitas kesehatan yang sangat minim, jumlah tenaga kesehatan di Desa Watu Tiri juga sangat sedikit. Hal ini menyebabkan upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak; pengendalian penyakit; akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta cakupan pelayanan kesehatan universal kurang optimal.

Tabel 2.10

Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan/Kader Posyandu di Desa Watu Tiri per Januari 2019

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	3
2.	Puskesmas	1
	Total	4

Tabel 2.11

Jumlah Tenaga Kesehatan Per Januari 2019

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Bidan	
2.	Perawat	
3.	Dukun Terlatih	
	Total	

Tabel 2.12

Jumlah Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Per Januari 2019

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Ibu Hamil	
2.	Ibu Melahirkan	
3.	Ditolong Bidan	
4.	Melahirkan di Puskesmas	

Tabel 2.13

Jumlah PUS dan Akseptor KB Per Januari 2019

No.	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	PUS	
2.	Akseptor KB	

Tabel 2.14

Jumlah Balita Menurut Status Gizi Per Januari 2019

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah bayi/balita yang ditimbang	Status Gizi		
			Buruk	Kurang	Baik
1.	Puskesmas				
2.	Posyandu				

Tabel 2.15

Jumlah Penderita Sakit Menurut Jenis Penyakit Per Januari 2019

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1.	Malaria	
2.	TBC	
3.	ISPA	

2.4.3 Budaya

Di dalam bidang budaya, masyarakat Desa Watu Tiri menjaga dan menjunjung budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur. Hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan dan ritual adat lainnya. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat.

Selain lembaga adat, ada juga sanggar tari milik perseorangan. Namun, kini sanggar tari tersebut tidak aktif lagi. Pada 2019, pemerintah desa berniat dan berkomitmen untuk membentuk sanggar tari baru. Pemerintah desa berharap agar, selain memelihara dan melestarikan kesenian tradisional Manggarai, sanggar tari ini juga dapat menampung dan menyalurkan bakat-bakat seni para remaja dan pemuda di desa ini. Dan akhirnya sanggar tari ini juga turut menyemarakkan dunia pariwisata di Labuan Bajo dan mendatangkan keuntungan bagi warga dan pemerintah desa.

2.5 Keadaan Ekonomi

2.5.1 Pertanian

Sebagian penduduk Desa Watu Tiri mengembangkan pertanian lahan kering dan sawah tadah hujan. Lahan kering digunakan untuk menanam kelapa, buah-buahan, dan pisang, sementara sawah tadah hujan untuk menanam padi (saat musim hujan) dan sayur-sayuran (saat musim kemarau).

Hasil pertanian warga Wae Mege ini tidak stabil sepanjang tahun. Hal itu terjadi karena areal pertanian di wilayah ini belum memiliki saluran irigasi. Kondisi semacam ini menyebabkan pendapatan petani pun menjadi tidak menentu, bahkan cenderung turun setiap tahunnya. Kondisinya menjadi lain jika ada saluran irigasi di wilayah ini. Kehadiran saluran irigasi itu dapat menunjang, bahkan meningkatkan hasil pertanian dan tentu saja meningkatkan pendapatan petani Wae Mege.

Pemerintah Desa Watu Tiri berkomitmen untuk mengembangkan sistem pertanian organik bagi para petani di Wae Mege, seperti jenis tanaman sayur organik untuk menjawab kebutuhan konsumen di Watu Tiri. Ke depan, pemerintah desa bertekad untuk menjadikan Desa Watu Tiri sebagai desa sayur organik. Produk unggulannya adalah sayur organik.

Tabel 2.16

Jenis Komoditas, Luas Lahan, dan Hasil Produksi Per Januari 2019

No.	Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)	Hasil Produksi (ha/ton)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.5.2 Peternakan

Sebagian warga Desa Watu Tiri memelihara ternak. Ada pun ternak yang mereka pelihara adalah: ayam kampung, babi, kerbau, kambing, dan sapi. Sebagian hasil ternak warga ini dijual langsung ke konsumen, sebagian lagi untuk keperluan adat dan ritual adat. Hasil penjualan ternak ini digunakan untuk membiayai sekolah anak, beli sembako, dan membangun rumah.

Karena keahlian dan keterampilan para peternak ini masih rendah maka mereka tidak mampu mengolah hasil peternakan dengan baik. Kotoran ternak pun tidak pernah dimanfaatkan. Di samping keahlian dan keterampilan yang sangat minim, para peternak ini juga kurang memperhatikan peraturan dan sanitasi lingkungan. Di mana mereka membangun kandang ternak di sekitar rumah. Hal ini menimbulkan bau yang menyengat dan polusi udara. Kesehatan pemilik dan tetangganya pun terganggu.

Tabel 2.17

Jumlah Pemilik Ternak dan Perkiraan Jumlah Populasinya Per Januari 2019

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (ekor)
1.	Sapi	21	111
2.	Kerbau	120	231
3.	Babi	190	320
4.	Kambing	12	5
5.	Ayam Kampung	195	235
6.	Bebek		
7.	Anjing	87	121

2.5.3 Pasar

Kondisi Januari 2019 desa watu Tiri belum memiliki pasar, sehingamasayarakat harus pergi ke kecamatan lain untuk ke pasar.

2.5.4 Koperasi

Saat ini (Januari 2019), belum ada Koperasi yang aktif di Desa Watu Tiri.

2.6.Sarana dan Prasarana Lainnya

2.6.1 Jalan dan Jembatan

Sebagian besar ruas jalan desa rusak dan berlubang. Sebagiannya lagi masih jalan tanah sehingga ketika musim hujan tiba jalan-jalan itu becek dan berlumpur. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial warga desa terganggu. Salah satu jalan tanah yang sangat becek dan berlumpur saat musim hujan itu adalah jalan menuju Pate banggang.

Tabel 2.20

Total Panjang Jalan dan Jembatan di Desa Watu Tiri Per Januari 2019

No.	Jalan /Jembatan/Dekker	Panjang (m)
1.	Jalan Desa:	
	a. Jalan aspal	9.000
	b. Jalan tanah	5.000
	c. Jalan rabat	600
	d. jalan antardesa	1.500
2.	Jembatan beton	6
3.	Dekker ganda (plat)	6

2.6.2 Saluran Drainase

Pada umumnya, semua ruas jalan desa belum memiliki drainase sehingga pada saat musim hujan tiba air tergenang di mana-mana, kerap kali terjadi banjir, dan erosi tanah pun tak terelakkan lagi. Erosi tanah ini berpotensi merusak rumah penduduk. Air yang tergenang pada musim hujan itu menjadi sarang dan tempat hidupnya jentik-jentik nyamuk. Warga pun menderita penyakit malaria.

Kondisi semacam itu selalu terulang setiap tahunnya. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada musim hujan, warga Desa Watu Tiri mengalami musibah yang beruntun: aktivitas ekonomi terganggu, rumah terancam ambruk, dan warga menderita penyakit demam berdarah.

Perlu dijelaskan bahwa drainase yang ada di Desa Watu Tiri hanya ada di jalan-jalan utama, jalan negara dan jalan kabupaten.

2.6.2 Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih

Salah satu persoalan mendasar di Desa Watu Tiri adalah sanitasi lingkungan, dalam hal ini sampah. Sampah berserakan di sembarangan tempat, termasuk di saluran drainase di jalan-jalan utama. Kondisi semacam ini mengganggu kesehatan lingkungan: bau busuk yang menyengat, jentik-jentik nyamuk bersarang di drainase yang bau, kotor, dan jorok itu, dan akhirnya warga terserang penyakit malaria (demam berdarah) dan muntaber.

Realitas semacam ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan lingkungan maupun kesehatan individu. Berhadapan dengan kondisi semacam itu, pemerintah desa berkomitmen untuk menanggulangi masalah sampah itu dengan pertama-tama membuat peraturan desa mengenai sampah rumah tangga, selanjutnya membentuk pasukan kebersihan lingkungan. Keberadaan pasukan kebersihan lingkungan ini diharapkan dapat menjadikan Desa Watu Tiri sebagai Desa Bersih dan Sehat sehingga Desa Watu Tiri pun menjadi desa yang layak huni, aman, dan nyaman.

Selain membuat peraturan desa, pemerintah desa juga akan mempromosikan dan mengedukasikan pola hidup sehat dan bersih kepada semua warga. Dengan cara itu, warga diharapkan dapat mengubah pola perilaku dan pola hidupnya: dari pola perilaku dan pola hidup yang tidak sehat dan tidak bersih menjadi pola perilaku dan pola hidup yang bersih dan sehat.

Sedangkan untuk air bersih, sebagiannya sudah diuraikan di atas (*sub- bab 2.2.3*). Sebagai tambahan, sebagian warga Desa Watu Tiri sudah menikmati air bersih dari PDAM, sebagiannya lagi dari sumur gali/sumur.

Tabel 2.21
Jumlah Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan per Januari 2019

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (unit)
1.	Air Bersih:	
	a. Mata air	3
	b. Hidran umum	21
2.	Sanitasi Lingkungan:	
	a. MCK umum	2
	b. MCK keluarga	321

2.6.3 Tempat Ibadah

Setiap umat beragama sudah selayaknya memiliki tempat ibadah. Saat ini (Januari 2019), ada 1 (satu) tempat ibadah di Desa Watu Tiri: 1 Gereja/Kapela Katolik St. Yoseph Pekerja

Tabel 2.22
Jumlah Tempat Ibadah di Desa Watu Tiri Per Januari 2019

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah (Unit)	Lokasi
1.	Gereja Katolik	1	Lengkong Cepang

2.6.4 Pemerintahan Desa

Desa Watu Tiri memiliki kantor desa permanen. Namun, sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan sarana prasarana lainnya belum lengkap, seperti laptop, wireless, speaker actice, microphone, handycam, in focus, kursi, meja, lemari, papan monografi, MCK, dan papan penunjuk arah ke kantor desa. Kondisi semacam ini menyebabkan pelayanan kepada warga desa (yang biasanya dimulai jam 08 00 – 14, 5 hari kerja) menjadi tidak optimal.

Selain itu, Desa Watu Tiri juga belum memiliki gedung BPD, LKD, taman bacaan masyarakat, PAUD HI, dan sanggar seni.

Tabel 2.23
Sarana dan Prasarana Milik Desa Per Januari 2019

No.	Sarana & Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Kantor Desa	1
2.	Posyandu	
3.	Puskesmas	1

4.	Sekolah	1
5.	Kursi (Kayu & Plastik)	44
6.	Meja Biro	4
7.	Lemari	1
8.	Laptop	1
9.	Printer	1

2.7 Kondisi Pemerintahan Desa

2.7.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Watu Tiri terdiri atas 4 (empat) dusun, yakni Dusun Kulang, Lengkong Cepang I, Lengkong Cepang II, dan Wae Mege dan 16 RT. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.7.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Watu Tiri

Struktur organisasi Pemerintah Desa Watu Tiri terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun.

2.7.2.1 Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2.7.2.2 Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan *monitoring*, dan
- e. evaluasi program, serta penyusunan laporan

2.7.2.3 Kepala Urusan

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi, seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi, seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

2.7.2.4 Kepala seksi

Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya


partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.7.2.5 Kepala Kewilayahan

Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Watu Tiri




2.7.3 Struktur Organisasi BPD

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak: (a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagan 2.2
Struktur Organisasi BPD



BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Potensi

Desa Watu Tiri memiliki potensi yang sangat besar, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya pembangunan maupun sumberdaya sosial dan budaya. Sampai saat ini, berbagai potensi sumberdaya tersebut belum diberdayakan secara optimal. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan pelbagai sumberdaya itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Watu Tiri. Berikut ini beberapa potensi Desa Watu Tiri:

3.1.1 Sumberdaya Alam

1. Banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara ternak, seperti babi, kambing, sapi, dan ayam baik ayam kampung maupun ayam pedaging dan ayam petelur
2. Objek Wisata Gua Pong Rojo Watu Tiri (Pumpung) dan Pantai pasir putih yang berada di wilayah desa ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa
3. Ada dua sumber mata air: Wae Har, Wae Rajong.

3.1.2 Sumberdaya Manusia

1. Jumlah penduduk usia produktif (angkatan kerja) cukup banyak
2. Jumlah penduduk berpendidikan tinggi (S1/S2) sedikit (banyak PNS Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang berdomisili di wilayah desa ini)
3. Sumberdaya perempuan usia produktif (tenaga produktif) cukup banyak
4. Jumlah keluarga juga cukup banyak, yakni 420 KK
5. Ada perdagangan besar dan eceran, kost, angkutan, pergudangan.

3.1.3 Sumberdaya Pembangunan

1. Aset prasarana umum, seperti jalan, terutama jalan negara dan jalan kabupaten sudah beraspal (telford).
2. Aset prasarana pendidikan seperti: SD, SMP, dan SMA
3. Aset prasarana kesehatan, seperti posyandu, poskesdes, puskesmas dan sarana air bersih.
4. Kelompok usaha ekonomi produktif, seperti koperasi dan simpan pinjam

3.1.4 Sumberdaya Sosial dan Budaya

1. Gereja, kapela. dan mushola

3.2 Rumusan Prioritas Masalah

3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Wilayah Desa Watu Tiri sangat luas dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi setiap tahunnya karena adanya pendatang baru
2. Kantor Desa rusak.
3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan aparatur desa masih kecil
4. WC Kantor Desa rusak darurat.
5. Sarana dan prasarana perkantoran masih minim sehingga menghambat pekerjaan administrasi perkantoran
6. Profil harus diperbaharui setiap tahun;
7. Desa Watu Tiri belum memiliki plang penunjuk arah ke kantor desa
8. Desa Watu Tiri belum memiliki ucapan “Selamat Datang di Desa Watu Tiri / *Welcome to Watu Tiri Village.*”

3.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Jalan menuju RT 01, dan 014 masih sulit untuk dilalui karena belum ada jalan.
2. Jalan menuju RT 010 belum memiliki jalan masuk (belum telford dan sebagianm belum lapen)
3. Jalan utama rusak parah karena lapen terkupas sehingga pada musim hujan sering tergenang air.
4. Drainase dan plat beton di RT 003 dan 04 rusak parah.
5. Tidak ada drainase (panjang 300 m) dari depan Dusun Lengkong Cepang I menuju Dusun Lengkong Cepang I
6. Jalan dari SMIP (SMKN 1 Komodo) dan SDN Wae Mege menuju rumah jalan utama sepanjang 600 belum diaspal.
7. Desa Watu Tiri belum memiliki sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
8. Posyandu, polindes, dan PAUD belum memiliki tandon air dan sarana pendukungnya
9. Desa Watu Tiri belum memiliki peralatan kesenian
10. Masih banyak warga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni;
11. Desa Watu Tiri tidak memiliki kendaraan pengangkut sampah;
12. Desa Watu Tiri tidak memiliki mesin pengolah sampah
13. Desa Watu Tiri tidak memiliki mesin instalasi biogas
14. Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi belum memadai
15. Desa Watu Tiri belum memiliki gedung PAUD dan sarana penunjangnya juga belum memadai
16. Bangunan poskesdes belum memadai
17. Masih ada warga Desa Watu Tiri yang belum bisa menikmati air bersih
18. Masih ada warga miskin yang belum memiliki jamban sehat
19. Pada musim hujan, banyak warga yang menderita penyakit malaria

20. Desa Watu Tiri belum memiliki sarana dan prasarana taman baca masyarakat
21. Desa Watu Tiri belum memiliki gedung sangar seni dan peralatan kesenian tradisional Manggarai
22. Desa Watu Tiri belum memiliki sarana dan prasarana rumah adat dan lembaga adat
23. Masih banyak ternak yang belum memiliki kandang
24. Peternak belum memiliki mesin pakan ternak dan pencacah makanan ternak
25. Masih ada warga pelaku ekonomi produktif yang belum mesin jahit
26. Masih ada warga yang kekurangan peralatan bengkel kendaraan bermotor dan mesin bubut untuk mebeler
27. Desa Watu Tiri belum memiliki gedung BUMDes untuk menjual cenderamata, pulsa (telepon dan listrik) dan tiket pesawat dan Kapal Pelni
28. Debit air di desa Watu Tiri berkurang saat musim kemarau

3.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Partisipasi warga Desa Watu Tiri dalam kegiatan keagamaan masih rendah
2. Linmas di Desa Watu Tiri belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal
3. PKK belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
4. Semangat Gotong Royong warga Desa Watu Tiri mulai memudar
5. Masih banyak anak muda yang terHart dalam pergaulan bebas, seperti mabuk, seks bebas, dan narkoba
6. Masih banyak warga yang belum memahami politik dan peran partai politik
7. Masih ada tokoh adat dan tokoh masyarakat yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya
8. Masih ada lembaga kemasyarakatan desa yang memahami tugas pokok dan fungsinya
9. Wawasan kebangsaan dan kebhinekaan warga Desa Watu Tiri masih rendah
10. Masih ada warga Desa Watu Tiri yang belum menyadari dan memahami tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban

3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pengelolaan keuangan dan aset desa belum transparan dan akuntabel
2. Pengeloaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di Desa Watu Tiri belum berjalan dengan baik
3. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan di Desa Watu Tiri tidak berjalan dengan baik
4. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan belum sesuai dengan kebutuhan real masyarakat Desa Watu Tiri
5. Desa Watu Tiri belum memiliki BUMDes dan modal untuk usaha BUMDes

6. Masih banyak warga Desa Watu Tiri belum memahami tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat
7. Masih ada bayi/balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil yang kekurangan gizi
8. Masih ada ibu yang belum memahami tentang penting ASI eksklusif
9. Masih ada lansia yang belum mendapat pelayanan kesehatan yang memadai
10. Masih banyak warga Desa Watu Tiri yang belum mengikuti program KB
11. Kaum difabil di Desa Watu Tiri kurang diperhatikan oleh pemerintah desa
12. Insetif untuk kader posyandu dan tenaga kesehatan sukarela sangat kecil
13. Bantuan insentif guru PAUD sangat kecil
14. Keahlian dan keterampilan penari tradisional Manggarai masih rendah
15. Belum ada bantuan pemberdayaan bidang olahraga oleh pemerintah desa
16. Sampah berskala rumah tangga belum dikelola dengan baik
17. Belum ada TTG untuk mengolah air limbah
18. Belum ada TTG untuk mengolah limbah peternakan untuk energi biogas
19. Desa Watu Tiri belum memiliki sistem informasi Desa dan website Desa
20. Petani kekurangan bibit tanaman pangan dan tanaman keras
21. Pada musim tanam, petani kekurangan pupuk
22. Peternak ikan lele kekurangan benih ikan lele;
23. Peternak kekurangan bibit/induk ternak (sapi, babi, dan kambing)
24. Peternak masih belum memahami inseminasi buatan
25. Peternak kekurangan pakan ternak
26. Keahlian dan keterampilan pengrajin mebel, bengkel kendaraan bermotor, industri rumah tangga, dan pedagang masih rendah
27. Desa Watu Tiri belum memiliki wadah untuk usaha ekonomi masyarakat
28. Belum ada sarana produksi, distribusi, dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
29. Masyarakat belum memanfaatkan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil
30. Desa Watu Tiri belum menjalin kerjasama perdagangan antardesa dan dengan pihak ketiga
31. Tidak ada partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sistem informasi Desa dan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat
32. Partisipasi warga dalam penyusunan arah pengembangan Desa dan rancangan program / kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan sangat rendah
33. Belum dilakukan pendataan potensi dan aset Desa, profil Desa/data Desa; dan peta aset Desa
34. Belum pernah dilakukan sosialisasi penggunaan dana Desa, penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga difabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

35. Desa Watu Tiri belum mengembangkan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital, laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik, dan sistem informasi Desa
36. Rendahnya kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
37. Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat belum dikembangkan dan dikelola dengan baik
38. Pemerintah desa belum pernah menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
39. Penyelenggaraan musyawarah desa belum melibatkan kelompok rentan, kaum marginal, dan kaum difabel
40. Rendahnya kapasitas kepemimpinan kaum muda
41. Desa Watu Tiri belum memiliki kader pemberdayaan masyarakat Desa
42. Rendahnya kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
43. Rendahnya keahlian dan keterampilan para pelaku usaha mikro dan kecil, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, dan kelompok pengrajin
44. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan
45. Pemerintah Desa Watu Tiri belum memiliki unit pengaduan masalah
46. Rendahnya kemampuan pemerintah desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri
47. Musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa belum dilakukan secara optimal
48. Masih ada warga yang belum menikmati listrik

3.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan sangat signifikan bagi daerah atau desa dan masyarakat di masa mendatang. Apabila isu-isu tersebut tidak diantisipasi maka akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antarvariabel.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, isu strategis yang mengemuka sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2019 adalah:

1. Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas
2. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan Berkelanjutan
3. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak
4. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas
5. Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik

6. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim
7. Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana
8. Penanganan Kemiskinan

Sementara itu, isu strategis yang dominan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021, antara lain:

1. Perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Peningkatan akses pasar (perdagangan) bagi produk-produk usaha pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dan KUMKM;
5. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan;
6. Perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma budaya dan norma sosial daerah;
7. Pengelolaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang transparan dan akuntabel; dan
8. Pelayanan publik yang responsif, tepat waktu, dan tepat sasaran

Kedelapan isu strategis Kabupaten Manggarai Barat di atas mencerminkan kondisi objektif wilayah kabupaten ini, termasuk Desa Watu Tiri, Kecamatan Komodo. Dari identifikasi masalah pembangunan desa di Desa Watu Tiri, Kecamatan Komodo di atas dan dengan mengacu pada isu strategis Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten merupakan juga isu strategis di tingkat desa, termasuk Desa Watu Tiri yang persis terletak di jantung Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat, yakni Labuan Bajo. Isu yang lebih spesifik dari desa ini adalah sanitasi lingkungan, dalam hal sampah.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada prinsipnya, dalam perencanaan pembangunan perlu dibuat visi dan misi sebagai pedoman utama dalam mengambil langkah, strategi, dan arah kebijakan pembangunan secara terarah, terukur, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Dasar utama dalam penetapan visi dan misi pembangunan adalah melalui pengkajian atas sumber daya dan potensi yang dimiliki beserta permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan gambaran umum akan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan sesuai dengan tujuan dan proyeksi ke depan.

Visi dan misi dalam perencanaan pembangunan baik nasional, regional, lokal maupun desa pada setiap periode pembangunan dapat diambil dari visi dan misi setiap pemimpin wilayah ataupun melalui perumusan dan penyusunan secara kolektif dan partisipatif bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan masing-masing wilayah. Adapun visi dan misi RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 diambil dari visi dan misi Kepala Desa dan mengacu pada pertimbangan, usul-saran atau gagasan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa.

1.4 Visi dan Misi Desa

1.4.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan berdasarkan keadaan objektif (desa). Perumusan Visi Desa Watu Tiri mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Desa Watu Tiri, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran, dan menjamin kesinambungan kepemimpinan.

Berdasarkan potensi, masalah, tantangan, dan keterbatasan yang ada serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 sebagai pedoman adaptif perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa maka kepala desa menetapkan Visi Pembangunan Desa sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Watu Tiri yang Bersih, Sehat, Maju, Damai, dan Sejahtera.”

Makna visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Matriks 4.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi: “Terwujudnya Desa Watu Tiri yang Bersih, Sehat, Maju, Damai, dan Sejahtera”		
No.	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
1.	Watu Tiri, Bersih	Bermakna tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bersih berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
2.	Watu Tiri, Sehat	Bermakna bahwa masyarakat Desa Watu Tiri yang memiliki ketangguhan jiwa-raga yang sehat dan kuat
3.	Watu Tiri, Maju	Bermakna bahwa masyarakat Desa Watu Tiri mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan perekonomian dan

		kesempatan kerja lebih baik, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan lebih baik serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik
4.	Watu Tiri, Damai	Bermakna bahwa pembangunan desa ditujukan untuk mewujudkan rasa aman, damai, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat serta terjalin interaksi yang harmonis antarsesama warga Desa Watu Tiri
5.	Watu Tiri, Sejahtera	Ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta tercukupinya kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung infrastruktur fisik, sosial-budaya, dan iklim usaha dan kegiatan ekonomi yang sehat dan memadai.

1.4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta dengan berlandaskan kepada makna visi Desa Watu Tiri maka ditetapkan misi Desa Watu Tiri 2019-2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Matriks 4.2
Perumusan Penjelasan Misi

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang	Bermakna sebagai peningkatan derajat kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan secara adil dan merata, baik keterjangkauan harga, lokasi maupun kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya
2.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis lainnya	Bermakna tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas guna mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
3.	Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik	Bermakna sebagai peningkatan mutu pendidikan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang kompetitif dan profesional
4.	Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin bertumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perdagangan dalam arti luas, seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata;	Bermakna sebagai peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, dengan mengutamakan pertumbuhan di sektor pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, dan pariwisata sebagai basis ekonomi masyarakat tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang lain.
5.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, transparan, patuh pada hukum, adil, ramah gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Pemerintahan yang baik menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat sehingga di dalam setiap pribadi aparatur desa tertanam sikap jujur dan tanggungjawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional demi memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

		Demokratis, transparan, berkeadilan, berkesetaraan gender, patuh pada hukum bermakna bahwa proses penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaannya yang transparan/ terbuka, peka terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kualitasnya kepada masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin dan latar belakang ekonomi serta berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Mengupayakan pelestarian sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian	Bermakna sebagai terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap memerhatikan kelestarian dan keberlanjutannya

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan masalah pembangunan desa. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Desa Watu Tiri menetapkan tujuan pembangunan desa yang tidak lain adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Sedangkan, sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai 6 (enam) tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tujuan dan sasaran pembangunan desa Pemerintah Desa Watu Tiri selama kurun waktu jangka menengah 6 (enam) tahun yang ingin dicapai dapat dilihat pada matriks 4.3 di berikut ini.

Matriks 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Watu Tiri 2019-2024

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Satu: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat sehingga Desa Watu Tiri menjadi tempat hunian yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan. 3. Menurunnya angka kematian bayi. 4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita. 5. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja/pegawai/aparat yang disebabkan gangguan kesehatan. 6. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular 7. Meningkatnya kualitas lingkungan yang bersih dan sehat 8. Meningkatnya pengelolaan sampah
Misi Kedua: Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi; 2. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas 3. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan; 4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian. 5. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa. 6. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa. 7. Meningkatnya ketersediaan pusat-puast kegiatan pendidikan. 8. Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang kegiatan pendidikan. 9. Meningkatnya ketersediaan gedung-gedung perkantoran beserta peralatannya bagi kegiatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan 4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas. 2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas. 3. Meningkatnya APM dan APK pendidikan SD sampai dengan SLTA. 4. Meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan 5. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna). 6. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa

		<ul style="list-style-type: none"> 7. kewirausahaan dan kreativitas pemuda 8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. 9. Meningkatnya prestasi olahraga di semua tingkatan
<p>Misi Keempat: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin bertumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perdagangan dalam arti luas, seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata;</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas 2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas 4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata 5. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM dalam Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; 6. Melaksanakan pengembangan pariwisata budaya. 7. Meningkatkan akses ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. 2. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan 3. Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan. 4. Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian. 5. Meningkatnya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman 6. Meningkatnya ketrampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri. 7. Meningkat dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat. 8. Meningkatnya usaha di bidang pariwisata. 9. Meningkatnya dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat. 10. Meningkatnya kualitas kelembagaan BUMDes 11. Terwujudnya promosi pariwisata
<p>Misi Kelima: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, transparan, patuh pada hukum, adil, ramah gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa 3. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan. 2. Meningkatnya pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, kualitas perlindungan anak dan pelayanan program keluarga berencana. 3. Meningkatnya aktivitas pembinaan pendidikan politik masyarakat. 4. Dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender 5. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan hukum. 6. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa yang demokratis, rahasia dengan tingkat partisipasi optimal. 7. Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi. 8. Meningkatnya kepatuhan semua pihak terhadap tegaknya hukum yang berlaku. 9. Meningkatkan kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat pemerintah desa
<p>Misi Keenam: Mengupayakan pelestarian sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembanguan guna meningkatkan perekonomian</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian perencanaan dan perusakan lingkungan hidup 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan 2. Meningkatnya upaya reboisasi. 3. Meningkatnya ketersediaan air tanah/sumber air. 4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

--	--	--

4.4 Strategi Pencapaian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan secara sistematis strategi dan arah kebijakan. Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat maka pelaksanaan program pembangunan di Desa Watu Tiri dalam 6 (enam) tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah, dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam perencanaan pembangunan desa karena memuat langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi untuk mewujudkan Misi Satu, yakni Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang adalah:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat
4. Tersedianya pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada kawasan Pemukiman
5. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni dan sehat, termasuk peningkatan pelayanan Air Minum, Drainase, dan Air Limbah)

Strategi untuk mewujudkan Misi Kedua, yaitu Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis lainnya adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi
2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

Strategi untuk mewujudkan Misi Ketiga, yakni Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik adalah:

1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa.

2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda, dan olahraga.

Strategi untuk mewujudkan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin bertumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perdagangan dalam arti luas, seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata adalah:

1. Meningkatkan keterampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani dan peternak untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan
3. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM dalam Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif;
5. Mendorong pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan BUMDes yang inovatif dan berdaya saing;

Strategi untuk mewujudkan Misi Kelima, yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, transparan, patuh pada hukum, adil, ramah gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (*control public*).
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Strategi untuk mewujudkan Misi Keenam, yakni Mengupayakan pelestarian sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembanguan guna meningkatkan perekonomian adalah:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing

4.5 Arah Kebijakan

Dengan adanya strategi yang kemudian diikuti dengan arah kebijakan yang tepat maka pelaksanaan program pembangunan di Desa Watu Tiri dalam 6 (enam) tahun ke depan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah, dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

4.5.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama enam tahun periode RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024. Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mengoptimalkan strategi pembangunan yang menjadi landasan seluruh program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama enam tahun sehingga memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan Pembangunan Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 sebagaimana tampak pada tabel berikut ini mengacu pada arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT dan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Matriks 4. 4

Keterkaitan antara Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	Tahun						
			2019	2019	2019	2020	2021	2022	2022
<p>Misi Satu: Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin. 2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit. 3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat 4. Tersedianya pengelolaan sampah berbasis lingkungan pada kawasan Pemukiman 5. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni dan sehat ,termasuk peningkatan pelayanan Air Minum, Drainase, dan Air Limbah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional. 2. Meningkatkan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan. 3. Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui berbagai media, pembentukan kelompok pendukung ASI, pemberdayaan orang tua asuh dan pendampingan kader bagi balita kurang gizi dan balita gizi buruk 4. Memberikan makanan tambahan dan suplemen bagi balita, ibu hamil, dan remaja kurang gizi, memantau status gizi di Posyandu, keluarga sadar gizi, dan konsumsi pangan masyarakat 5. Mencegah KLB keracunan makanan dan minuman, membina dan mengawasi industri rumah tangga pengolahan makanan dan minuman, menyosialisasikan masyarakat tentang makanan dan minuman yang berkualitas, melaksanakan 5 pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat), menciptakan lingkungan sarana kesehatan dan tempat-tempat publik yang sehat 6. Mengembangkan edukasi masyarakat tentang kesadaran hidup sehat, mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan mengembangkan desa siaga aktif 7. Mempersiapkan dan melaksanakan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat bagi masyarakat miskin 8. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, 							

		<p>pendewasaan usia perkawinan, memperkuat kelembagaan dan pelayanan KB, dan meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan berpendidikan rendah,</p> <p>9. Meningkatkan pembinaan dan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat HIV/AIDS, NAPZA dan perencanaan perkawinan yang cukup umur, fasilitasi kegiatan PKK dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi produktif</p> <p>10. Mengembangkan pembinaan olahraga sejak usia dini, membina atlet yang berbakat, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda</p>							
<p>Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis lainnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi 2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam arti luas 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2. Meningkatkan sarpras ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri &, pariwisata 3. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan 4. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan 5. Meningkatkan sarana prasarana bidang pemerintahan. 6. Peningkatan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur 7. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan dan peningkatan badan jalan dan memperlebar lahan badan jalan 8. Membangun dan memelihara saluran drainase; 9. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian stimulan pembangunan perumahan berbasis pemberdayaan masyarakat; meningkatkan sarana prasarana dasar, air bersih, sanitasi, dan jalan lingkungan 							

		<p>pemukiman yang memadai</p>							
<p>Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di desa. 2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda, dan olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan. 3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga. 4. Menuntaskan wajib belajar 12 tahun secara merata dan peningkatan mutu kejar paket A,B, dan C, 5. Meningkatkan pemerataan sarana dan sarana kependidikan dan tenaga kependidikan serta meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat 6. Pemberian beasiswa untuk siswa miskin berprestasi melalui BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) 7. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, rehabilitasi sekolah yang rusak, memberikan bantuan kepada sekolah swasta 8. Mengembangkan pembinaan olahraga sejak usia dini, membina atlet yang berbakat, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda 9. Meningkatkan peran serta pemuda dalam organisasi kepemudaan, menumbuhkan kewirausahaan bagi generasi muda, optimalisasi karang taruna sebagai media pengembangan kreativitas dan pelatihan pemuda. 10. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pembinaan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, termasuk akses sumber modalnya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender serta mengoptimalkan penyelesaian pengaduan KDRT. 							

<p>Misi Keempat: Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin bertumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perdagangan dalam arti luas, seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi. 2. Meningkatkan pendampingan petani dan peternak untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan 3. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani. 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM dalam Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; 5. Mendorong pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas serta pemberdayaan BUMDes yang inovatif dan berdaya saing; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan. 2. Meningkatkan kemampuan pengolahan lahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan. 3. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian. 4. Menguatkan kelompok tani, lembaga keuangan mikro untuk modal petani, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat. Pengembangan kualitas kelembagaan BUMDes 5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan UMKM dalam penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif 6. Peningkatan Kapasitas BUMDes 7. Peningkatan jaringan distribusi perdagangan yang efektif dan efisien 8. Pemanfaatan dan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk unggulan desa 9. Pembangunan, pengembangan, dan penguatan pasar perdagangan lokal (pasar desa) 10. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam 11. Mewujudkan kondisi wilayah Desa Watu Tiri yang lebih hijau dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik. 							
<p>Misi Kelima: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, transparan, patuh pada hukum, adil, ramah gender, dan mengutamakan pelayanan kepada</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi. 2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (<i>control public</i>). 3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa 4. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik 							

masyarakat	keuangan desa.	<p>di berbagai bidang pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis 6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Penguatan partisipasi pemangku kepentingan 7. Keterbukaan sistem informasi public 8. Harmonisasi hubungan antar-pemerintahan (Kepala Desa dan BPD). 9. Reformasi birokrasi 10. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan, bersih, dan bebas KKN Menata kelembagaan pemerintah desa sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang efektif dan efisien, 11. Melaksanakan mekanisme rekrutmen sesuai dengan kebutuhan organisasi secara terbuka dan jujur; 12. Meningkatkan kompetensi dan disiplin aparatur desa melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan; 							
<p>Misi Keenam: Mengupayakan pelestarian sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam 2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan 3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam 3. Mewujudkan kondisi wilayah Desa Watu Tiri yang lebih hijau dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik. 4. Pemeliharaan dan pemulihan kelestarian lingkungan hidup 5. Melaksanakan pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, menegakkan hukum terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan secara tegas dan adil 6. Melaksanakan pemantauan kualitas air dan tanah 							

		<p>serta melakukan pengawasan ketaatan pelaku usaha, kegiatan, dan masyarakat guna menurunkan pencemaran lingkungan, melakukan edukasi pelaku usaha dan masyarakat untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan,</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. **Tansparan, yakni** prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. **Akuntabel**, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. **Partisipatif**, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Jadi, Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Implementasi berbagai kebijakan umum pengelolaan keuangan desa, baik dalam kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja setiap tahun anggaran senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan derajat peningkatan dan penurunannya. Segala perubahan dan perbedaan yang terjadi dapat dinilai berdasarkan kinerja pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan APBDes dengan tingkat realisasi yang terukur berdasarkan rasio perkembangannya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Adapun keberhasilan pembangunan di tingkat desa dapat dinilai berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan desa dalam skala pemenuhan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat serta perkembangannya ke depan yang dapat diukur berdasarkan kerangka pendanaan atau rancangan strategis ekonomis desa dalam skema kebijakan pengelolaan keuangan desa.

4.5.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Demi mencapai visi dan misi desa serta penjabarannya dalam RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 maka perlu dilakukan telaah dan analisis secara berkala dan berkesinambungan terhadap kinerja keuangan tahun anggaran sebelumnya serta perbandingannya dengan pelaksanaan RPJMDes Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024. Hal itu perlu dilakukan agar dapat diperoleh gambaran potensial mengenai sumber pendanaan atau pendapatan dan *ratio* perkembangannya untuk tahun-tahun selanjutnya. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dapat diukur di antaranya melalui evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

Pengelolaan Pendapatan Desa Watu Tiri diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Transfer, dan Pendapatan lain-Lain. Berikut ini realisasi pendapatan Desa Watu Tiri 2016.

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Desa Watu Tiri Tahun 2016

No.	Uraian	Tahun	
		2015 (RP)	2016 (RP)
1.	Pendapatan asli Desa		-
2.	Pendapatan Transfer:		
	- Dana Desa (APBN)		624.421.157
	- Dana bagi hasil pajak		
	- Alokasi Dana Desa (ADD)		271.973.569
3	Bantuan keuangan:		
	- Bantuan Provinsi		-
	- Bantuan Kabupaten		-
4.	Pendapatan lain-lain:		
	- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		-
	- Lain-lain pendapatan yang sah		-

Pada hakikatnya, pendapatan desa belum mampu untuk membiayai pembangunan desa. Karena itu, dalam pembiayaan pembangunan desa sangat dibutuhkan kucuran dana dari pemerintah baik APBN maupun APBD provinsi dan APBD kabupaten.

Sedangkan proyeksi pendapatan desa selama 6 tahun ke depan tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Proyeksi Pendapatan Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun (RP)						
		2019	2019	2019	2020	2021	2022	2024
1.	Pendapatan asli Desa	-	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000
2.	Pendapatan Transfer:							
	- Dana Desa (APBN)	795.415.901	1.400.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	1.900.000.000
	- Dana bagi hasil pajak	-						
	- Alokasi Dana Desa (ADD)	336.173.241	416.173.241	456.173.241	596.173.241	696.173.241	736.173.241	796.173.241
3.	Bantuan keuangan :							
	- Bantuan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.131.589.142	1.846.173.241	1.996.173.241	2.246.173.241	2.456.173.241	2.606.173.241	2.776.173.241

Untuk memenuhi target pendapatan desa maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan desa sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan desa
2. Meningkatkan pendapatan desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan desa;
4. Meningkatkan kinerja BUM Desa dan koptan dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan desa;
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan desa.

4.5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan startegis dapat dibiayai oleh APB Desa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Belanja Tak Terduga. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal skala desa.

Arah kebijakan belanja desa bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit dan surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Adapun pengelolaan Belanja Desa Watu Tiri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (2018) adalah:

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Desa Watu Tiri Tahun 2016

No.	Bidang	Tahun
		2018 (RP)
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	309.157.947
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	709.948.000

3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	8.800.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.890.082
5.	Tak terduga	-
Total		1.056,596.029

Sedangkan proyeksi belanja desa untuk 6 (enam) tahun ke depan adalah:

Tabel 4.4

Proyeksi Belanja Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024

No.	Bidang	Tahun (RP)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2024
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	309.157.947	325.645.077	546.173.241	636.173.241	666.173.241	716.173.241
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	709.948.000	826.375.000	1.100.000.000	1.200.00.000	1.000.000.000	800.000.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	8.800.000	13.146.685	45.000.000	55.000.000	65.000.000	75.000.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.890.082	15.350.282	550.000.000	560.000.000	770.000.000	1.180.000.000
5.	Tak terduga	0	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Total	1.056,596.029	1.190517.044	2.246.173.241	2.456.173.241	2.606.173.241	2.776.173.241

Agar pengelolaan belanja desa dapat proporsional, efisien, dan efektif maka arah pengelolaan belanja desa ditetapkan sebagai berikut :

1. Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
2. Belanja dalam rangka pembangunan desa digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta infrastruktur dasar lainnya yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa, pemerintah desa memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat, BUM Desa, dan investasi di desa, termasuk investasi bidang pendidikan dan kesehatan.
5. Penyusunan belanja desa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas desa dalam rangka melaksanakan pembangunan desa berdasarkan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa., Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh desa harus diukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Dana Desa diperuntukan mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat atau sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun tersebut dengan fokus mengentaskan rakyat dari kemiskinan, peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak.
7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan reboisasi hutan dan lahan, pemerintahan desa mengalokasikan dana untuk reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman serta pembuatan bangunan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

4.5.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pada umumnya, untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan desa. Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan dan/atau pelaksanaan pembiayaan desa dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan desa (PPKD).

Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembelajaran dan pengeluaran pembelajaran. Penerimaan pembelajaran mencakup, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembelajaran terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APB Desa akan menganut prinsip “prakiraan maju,” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUM Desa yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dan pengusaha mikro kecil menengah di desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba guna meningkatkan pendapatan desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan strategi dan kebijakan pemerintah desa. Program pembangunan merupakan proses penentuan jumlah dan sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana tindakan/pembangunan.

Kegiatan pembangunan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan program. Penjabaran kegiatan memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam program. Dalam RPJMDes, kegiatan pembangunan masih bersifat indikatif (bersifat perkiraan sehingga belum operasional dan belum sampai pada perhitungan teknis).

Program dan kegiatan pembangunan didasarkan pada masalah dan tindakan serta memperhatikan kembali visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan desa. Program pembangunan Desa dirumuskan atas dasar masukan-masukan yang diperoleh baik pada saat penggalian gagasan di tingkat dusun maupun pada saat dilakukan musyawarah desa.

5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program pembangunan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih yang mencakup program:

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Pendataan dan peningkatan kualitas aset desa
4. Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Desa
5. Perekrutan perangkat desa
6. Peningkatan kualitas administrasi desa
7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa mempertimbangkan aspek gender
8. Pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
9. Penyusunan tata ruang desa
10. Penyelenggaraan musyawarah desa
11. peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan

12. Pembaharuan profil desa
13. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi desa
14. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
15. penyelenggaraan kerja sama antardesa
16. Peningkatan sarana dan prasarana kantor desa
17. Peningkatan pengawasan
18. Peningkatan sistem keamanan lingkungan
19. Pendataan penduduk
20. Peningkatan dan penggalian sumber pendapatan desa
21. Legalisasi dan penataan peraturan perundang-undangan
22. Penataan kelembagaan organisasi pemerintahan desa
23. Pembangunan sistem kearsipan desa

5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa dikelompokkan ke dalam 6 sub-bidang dengan masing-masing program sebagai berikut:

5.2.1 Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan desa.

Program di sub-bidang ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum, meliputi:

- a) pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat
- b) Pembangunan jalan pemukiman
- c) Rehabilitasi jalan pemukiman
- d) Pembangunan jalan desa antar-pemukiman ke wilayah pertanian dan perkebunan
- e) Rehabilitasi jalan desa antar-pemukiman ke wilayah pertanian dan perkebunan
- f) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- g) Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
- h) jembatan Desa
- i) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- j) kendaraan pengangkut sampah; dan
- k) mesin pengolah sampah

5.2.2 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi

- a. instalasi biogas;

5.2.3 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

- a) jaringan internet untuk kantor desa;
- b) website Desa;
- c) *Microphone /toa*;
- d) *Wireless*;
- e) *Handycam*
- f) *In focus*

5.2.4 Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Program di sub-bidang ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat, mencakup:

- a) Pembangunan gedung Posyandu dan poskesdes
- b) Rehabilitasi gedung posyandu dan poskesdes
- c) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- d) Pengadaan air bersih bagi masyarakat
- e) Rehabilitasi jaringan air bersih dan bangunan pelengkap
- f) Pembangunan jamban sehat untuk KK miskin
- g) Pembentukan Warga Peduli Aids
- h) Bantuan kelambu untuk KK Miskin dan *fogging*
- i) sanitasi lingkungan;
- j) jambanisasi;
- k) mandi, cuci, kakus (MCK)

5.2.5 Pembangunan, Pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan serta kebudayaan. Program di sub-bidang ini dimaksudkan untuk Pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung peningkatan pendidikan, meliputi:

- a) Pembangunan gedung PAUD Holistik-Integratif

- b) Pengadaan sarana dan prasarana PAUD Holistik-Integratif
- c) Pembangunan gedung taman baca masyarakat
- d) Pengadaan sarana dan prasarana taman baca masyarakat
- e) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar
- f) Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan pelayanan pendidikan dasar
- g) Peningkatan minat baca siswa dan masyarakat
- h) Pengembangan sanggar seni budaya
- i) Pengadaan peralatan kesenian tradisional
- j) Pembentukan lembaga adat
- k) Pembangunan rumah adat
- l) Pengadaan sarana dan prasarana lembaga adat

5.2.6 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif

- a) bendungan berskala kecil;
- b) irigasi Desa;
- c) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- d) irigasi Desa;
- e) kolam ikan;
- f) kandang ternak;
- g) mesin pakan ternak;

5.2.7 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil

- a) mesin jahit;
- b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; dan
- c) mesin bubut untuk mebel

5.2.8 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata

- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan; dan
- e) tempat penjualan tiket

5.2.9 Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi

- a) pencacah pakan ternak;

5.2.10 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

- a) pencegahan abrasi pantai
- b) Peningkatan pelaksanaan reboisasi
- c) Perlindungan mata air
- d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a) Pembinaan kelembagaan pemuda
- b) Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah
- c) Pembinaan oleh perangkat desa ke kelompok UKBM
- d) Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas
- e) Pendidikan politik masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa
- f) Pengembangan wawasan kebangsaan
- g) Pembinaan kerukunan umat beragama
- h) Pembinaan rohani aparatur pemerintahan desa
- i) Pembinaan rohani siswa/i TK/PAUD
- j) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- k) Pembinaan masyarakat oleh bidan di desa kepada Kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat
- l) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- m) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- n) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- o) pembinaan lembaga adat;
- p) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berkaitan dengan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, pengelolaan sarana dan prasarana

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis.

5.4.1 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan (STBM, survei mawas diri);
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat
- e) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Warga Peduli Aids
- f) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- g) Penyuluhan kesehatan Ibu hamil bagi keluarga kurang mampu.
- h) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- i) pengobatan untuk lansia;
- j) fasilitasi keluarga berencana; dan
- k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

5.4.2 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya; dan
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

5.4.3 Pengelolaan lingkungan perumahan Desa

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; dan
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah;

5.4.4 Pengembangan energi terbarukan

- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas

5.4.5 Pengelolaan informasi dan komunikasi

- a) sistem informasi Desa; dan
- b) website Desa;

5.4.6 Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan

- a) pembibitan tanaman pangan;
- b) pembibitan tanaman keras;
- c) pengadaan pupuk;
- d) pembenihan ikan air tawar;
- e) pengadaan bibit/induk ternak;
- f) inseminasi buatan; dan
- g) pengadaan pakan ternak
- h) keripik jagung
- i) abon sapi
- j) susu sapi

5.4.7 Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil

- a) meubelair kayu,
- b) alat-alat rumah tangga,
- c) kerajinan tangan;
- d) bengkel kendaraan bermotor;
- e) pedagang di pasar; dan
- f) pedagang pengepul

5.4.8 Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
- c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

5.4.9 pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa

- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga; dan
- b) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta

5.4.10 pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi

- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat

5.4.11 pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi

- a) sosialisasi TTG;
- b) pos pelayanan teknologi Desa dan/atau antardesa; dan
- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil

5.4.12 pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya

- a) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- b) kerjasama perdagangan antardesa; dan
- c) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga

5.4.13 Pelestarian lingkungan hidup

- a) pembibitan pohon langka;
- b) reboisasi;
- c) pembersihan daerah aliran sungai; dan
- d) pemeliharaan hutan bakau;

5.4.14 Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa

- a) pengembangan sistem informasi Desa; dan
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat

5.4.15 Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa

- a) penyusunan arah pengembangan Desa; dan

- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan
- 5.4.16 Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal
- a) pendataan potensi dan aset Desa
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa; dan
 - c) penyusunan peta aset Desa
- 5.4.17 Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
- 5.4.18 Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; dan
 - c) pengembangan sistem informasi Desa
- 5.4.19 Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat
- 5.4.20 Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa

5.4.21 Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan

- a) pelatihan kepemimpinan;
- b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa

5.4.22 Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- b) pelatihan teknologi tepat guna;
- c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
- d) pelatihan kerja dan keterampilan bagi warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif; tenaga kerja usia produktif; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan; kelompok pemuda; kelompok tani; dan kelompok pengrajin

5.4.23 Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa

- a) Pemantauan berbasis komunitas;
- b) Audit berbasis komunitas;
- c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
- d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa; dan
- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa

VI

PENUTUP

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan yang efektif merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang dilakukan secara partisipatif sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga *monitoring* dan evaluasi. Proses perencanaan yg baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa (Desa Membangun). Hal semacam ini akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa.

RPJM Desa Watu Tiri Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana program kegiatan desa, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi desa untuk menyusun RKPDes dan RAPDes. RPJMDes ini juga merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang diakui di desa dan menjadi acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam pelaksanaan dan implementasinya, RPJMDes ini diharapkan adanya *review*, evaluasi, dan pengawasan yang mendalam untuk menjaga konsistensi pembangunan desa. Selain itu, dalam merealisasikan program kegiatan yang tercantum dalam RPJMDes ini dibutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak, baik pemerintahan desa, masyarakat desa maupun pihak lain yang peduli dengan kondisi desa untuk saling bekerjasama dan bahu-membahu demi terwujudnya Desa Watu Tiri yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Watu Tiri, 24 Februari 2019

Tim Penyusun



KEPALA DESA DESA BATU CERMIN
KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PERATURAN DESA BATU CERMIN
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU CERMIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Batu Cermin Tahun 2017-2023:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor ... Tahun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat TahunNomor);
18. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
19. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bersama Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
20. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Manggarai.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batu Cermin
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pemb. Daerah
19. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

28. Tujuan merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 6 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai luhur dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan pemerintah desa.
29. Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai enam tahun ke depan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional.
30. Strategi merupakan satu kunci penting untuk pencapaian tujuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa karena memuat langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan.
31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa
32. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan berdasarkan keadaan objektif desa
33. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan *stakeholders* dan tokoh-tokoh masyarakat Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Batu Cermin Tahun 2017-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum
	1.3 Maksud
	1.4 Tujuan
	1.5 Sistematika Penulisan
BAB II	PROFIL DESA
	2.1 Kondisi Desa
	2.1.1 Sejarah Desa
	2.1.2 Geografis
	2.1.3 Demografis
	2.1.4 Keadaan Sosial
	2.1.5 Keadaan Ekonomi
	2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
	2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
	2.2.3 Struktur Organisasi BPD
BAB III	POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1 Potensi
	3.2 Rumusan Prioritas Masalah
	3.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	3.2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
	3.2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
	3.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB IV	VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
	4.1 Visi dan Misi
	4.2 Arah Kebijakan
	4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	4.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
- 2. Proses Penyusunan Program
- 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
- 4. Peta Sosial Desa
- 5. Musyawarah Dusun
- 6. Musyawarah Desa

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Misi dan Visi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RPK Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Batu Cermin
pada tanggal.....

(Sebastianus Ba'a)

Diundangkan di Desa Batu Cermin
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA BATU CERMIN

(MARIA FLORIANA RAYA JANDI)

LEMBARAN DESA TAHUN 2017 NOMOR 01